



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 158/Pid.B/2012/PN.Pks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABD SYUKUR Bin SAKRAWI
Tempat Lahir : Sumenep
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 04 juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bulu, Desa Jeddung Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2007 dan ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d 28 Agustus 2012 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d 07 Oktober 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 23 Oktober 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d 16 Nopember 2012 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 nopember 2012 s/d 15 Januari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2012 No.reg.Perkara : PDM-72/PAMEK/10/2012 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABD. SYUKKUR Bin SARKAWI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Percobaan Pencurian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD SYUKKUR Bin SAKRAWI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA XWON dengan Nopol M 6100 AU warna hijau beserta STNKnya ;
Dikembalikan kepada saksi **DEDI EFENDI**
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAH YUPITER dengan Nopol M 6618 VI warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 2 (dua) buah kunci T Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan (replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan mendengar secara lisan tanggapan (duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ABD SYUKKUR Bin SUKRAWI** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di depan toko **ADIRASA** di sebelah Timur pantai Talang Siring dusun Pacanan Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar jam 12.00 WIB HAKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui HP mengajak terdakwa untuk jalan-jalan, selang 5 (lima) menit kemudian HAKI (DPO) datang, selanjutnya terdakwa bersama HAKI (DPO) berjalan-jalan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER warna hitam dengan No.Pol M 6618 VI milik terdakwa, sesampainya di dusun Pacanan Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan HAKI (DPO) mengajak tersangka berhenti di deoan toko ADIRASA, selanjutnya HAKI (DPO) menyuruh terdakwa menunggu di utara jalan sedangkan HAKI (DPO) menyeberang ke selatan jalan mendekati sepeda motor Merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU milik DEDI EFENDI yang sedang berparkit di depan toko ADIRASA, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari kakak iparnya, sesaat kemudian HAKI (DPO) menaiki sepeda motor milik saksi DEDI EFENDI dan mencoba merusak kunci stre sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T,tiba tiba saksi DEDI EFENDI yang sedang berada di dalam toko ADIRASA dan saksi IMAM SAHLAN yang sedang berjalan kaki berada di Lokasi dengan jarak \pm 7 (tujuh) meter melihat hal tersebut langsung berteriak “.....Maling..maling “ dengan bergegas HAKI (DPO) naik ke sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa dan HAKI (DPO) melarikan diri ke arah Timur ternyata saksi IMAM SAHLAN mengejar dan memepet terdakwa hingga terjatuh, sementara HAKI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tertangkap di sebelah barat Puskesmas Larangan Desa Talang Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ;

Perbuatan terdakwa **ABD SYUKKUR Bin SAKRAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. JO Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **Saksi DEDI EFENDI** :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ada masalah pencurian sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 sekira jam 16.30 tepatnya di depan Toko Adirasa milik H. Wahyudi yang terletak di sebelah Timurnya pantai Talang Siring Desa Montok Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menjaga toko Adirasa milik H. Wahyudi (orang tua saksi) dan sepeda motor milik saksi waktu itu diparkir di depan toko itu, kemudian saksi melihat langsung kalau temannya terdakwa yang bernama HAKI naik sepeda motor milik saksi, sehingga spontan saksi berteriak “ MALING” sebanyak tiga kali sedangkan terdakwa pada waktu itu berada diatas sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam dan selanjutnya terdakwa kabur dan dikejar oleh masyarakat sekitar ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami apabila sepeda motor berhasil diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik saksi dan saksi sempat melihat waktu itu ada terdakwa mengeluarkan kunci T untuk merusak sepeda motor milik saksi karena jarak saksi waktu itu dengan sepeda motor kurang lebih 6 (enam) meter ;
- Bahwa suasana pada waktu itu sepi dan wajah terdakwa tidak ditutupi ;
- Bahwa di daerah saksi benar sering terjadi pencurian sepeda motor
- Bahwa kejadiannya pada saat itu sepeda motor saksi kunci atau tidak saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sebelumnya keberadaan terdakwa pada waktu itu terdakwa wara wiri gak lihat dan tidak ada sepeda motor lain terparkir selain motor saksi di tempat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yang salah yaitu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil sepeda motor itu adalah teman saksu yang bernama HAKI dan yang memakai kunci T itu juga HAKI ;

Menimbang, bahwa Saksi IMAM SAHLAN dan Saksi EKO ISDIANTO Penuntut Umum menyatakan saksi tersebut telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan serta Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut yang tercantum di dalam BAP Penyidik untuk dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana tercantum di dalam BAP Penyidik tersebut dibacakan ;

2. Saksi IMAM SAHLAN. BAPnya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa didepan persidangan sebagai saksi korban sehubungan dengan percobaan pencurian sepeda motor merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU milik saksi DEDI EFENDI yang dilakukan oleh terdakwa ABD. SYUKKUR Bin SAKRAW1.
 - Bahwa benar Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di depan toko ADIRASA yang terletak di sebelah timur pantai Talang Siring Dusun Pacanan Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
 - Bahwa benar barang yang akan diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU, No.Ka: MH344D001AK073484 dan No.Sin : 44D073684.
 - Bahwa benar awalnya terdakwa bersama HAKI (DPO) datang dan arah barat dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor YAMAHA JUPITER warna hitam dengan No.Pol M 6618 VI berhendi di sebrang jalan toko ADIRASA, sesaat kemudian HAKI (DPO) turun dan atas sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU milik saksi DED1 EFENDI, sementara terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap duduk diatas sepeda motor YAMAHA JUPiTER sambil mengawasi situasi disekitarnya, sesaat kemudian HAKI (DPO) menaiki sepeda motor milik saksi dan mencoba mengotak-ngatik / merusak kunci stre sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, melihat kejadiantersebut saksi yang pada saat itu sedang berjalan kaki berada di lokasi dengan jarak \pm 7 (tujuh) meter dengan terdakwa langsung berteriak .. maling. .. maling...” karena merasa kaget kemudian HAKI (DPO) dan terdakwa melarikan diri dan saksi berusaha untuk mengejarnya sehingga terdakwa berhasil tertangkap di sebelah barat Puskesmas Larangan Desa Talang Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

- Bahwa benar akibat dan perbuatan terdakwa jika sepeda motor tersebut berhasil diambil maka saksi DEDI EFENDI mengalami kerugian \pm sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bersama HAKI (DPO) hendak mengambil sepeda motor merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU milik saksi DEDI EFENDI tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi EKO ISDIANTO keterangan BAP dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa didepan persidangan sebagai saksi korban sehubungan dengan percobaan pencurian sepeda motor merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU milik saksi DEDI EFENDI yang dilakukan oleh terdakwa ABD. SYUKKUR Bin SAKRAW1
- Bahwa benar Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 WIB. bertempat di depan toko ADIRASA yang terletak di sebelah timur pantai Talang Siring Dusun Pacanan Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang akan diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU, No.Ka: M1-1344D001AK073484 dan No.Sin : 44D073684.
- Bahwa benar awal saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu karena di telpon oleh saksi IMAM SAHLAN yang mengatakan bahwa telah terjadi percobaan pencurian di Dusun Pacanan Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, kemudian saksi mendatangi TKP dan tersangka sudah berhasil ditangkap oleh masyarakat sedangkan RAKI (DPO) tidak tertangkap karena melarikan diri.
- Bahwa tersangka beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON No.Pol : M 6100 AU, warna hijau beserta STNKnya; 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER No.Pol M 6618 VI warna hitam; dan 2 (dua) buah kunci T diamankan di Polres Pamekasan.
- Bahwa benar akibat dan perbuatan tersangka jika sepeda motor tersebut berhasil diambil maka saksi DEDI EFENDI mengalami kerugian ± sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar tersangka bersama HAKI (DPO) hendak mengambil sepeda motor merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU milik saksi DEDI EFENDI tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ABD SYUKKUR Bin SAKRAWI** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 08 Agustus 2012 sekira tanggal 16.30 Wib di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan saya di telpon teman saya yang bernama Haki, kemudian saya menjawab mau kemana dan Haki menjawab “ Ayo kalau mau jalan-jalan” dan tidak lama kemudian Haki datang dan saya berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor milik saya yaitu sepeda motor merk Yamaha Yupiter dan Haki membonceng kepada saya, sesampainya di Talang Haki mengatakan berhenti yaitu tepatnya di depan toko Adirasa milik H, wahyudi, dan Haki menyuruh saya menunggu di sebelah Utara Jalan sedangkan Haki menyebrang ke selatan jalan, saya tidak tahu apa yang di lakukan oleh Haki karena pada waktu itu saya menerima telepon dari kakak ipar saya, dan tahu-tahu ada orang yang berteriak maling...maling sehingga Haki lari dan membonceng kepada saya dan saya lari ke arah Timur dengan kendaraan sepeda motor saya, dan ternyata dari arah belakang saya ada yang mengejar yang bernama imam dan memepet saya sehingga saya terjatuh dn diteriaki maling..maling, dan saya melarikan diri namun saya dikejar oleh masyarakat sekitar dan saya ditangkap dan selanjutnya saya dibawa ke Kantor Polres Pamekasan ;

- Bahwa kendaraan sepeda motor yang diambil oleh Haki pada waktu itu merk Yamaha Xeon akan tetapi tidak jadi diambil oleh Haki karena sudah diteriaki Maling oleh Pemiliknya ;
- Bahwa jarak saya dengan Haki pada waktu itu sekitar kurang lebih 6 (enam) meter ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang akan diambil oleh Haki akan tetapi keadaannya sepeda motor saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar tersangka bersama RAKI (DPO) hendak mengambil sepeda motor merk YAMAHA XEON warna hijau tahun 2010 dengan No.Pol M 6100 AU milik saksi tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa mengenai sepeda motor milik terdakwa tidak ada surat-suratnya dan terdakwa memperolehnya dari cara membeli seharga Rp, 2.000.000, (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melihat dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON dengan No Pol M 6100 AU warna hijau beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER dengan NoPol M 6618 VI warna hitam; dan
- 2 (dua) buah kunci T.

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

ad. 1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ABD SYUKKUR Bin SAKRAWI** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi **DEDI EFENDI, IMAM SAHLAN dan EKO ISDIANTO** dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu pada hari rabu, tanggal 08 Agustus 2012 sekira tanggal 16.30 Wib di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah mengambil barang berupa Sepeda Motor YAMAHA XEON dengan No.Pol. M 6100 AU warna hijau milik dari saksi DEDI EFENDI dengan cara Haki yang mencoba mengambil motor akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum selesai telah diketahui oleh saksi DEDI EFENDI, berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa yang kemudian ikut terlibat membonceng dan mengawasi tindakan Haki (DPO) untuk mengambil barang berupa Sepeda Motor berupa Sepeda Motor YAMAHA XEON dengan No.Pol. M 6100 AU warna hijau tanpa seizing dari pemiliknya yaitu saksi DEDI EFENDI dapat dikategorikan mengambil sesuatu barang kepunyaan orang dengan melawan hak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi DEDI EFENDI, IMAM SAHLAN dan EKO ISDIANTO dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri pada hari rabu, tanggal 08 Agustus 2012 sekira tanggal 16.30 Wib di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dimana terdakwa dengan sepeda motor merk Yamaha Yupiter No.pol. M 6618 VI memboceng Haki (DPO) sesampainya di Talang Haki mengatakan berhenti yaitu tepatnya di depan toko Adirasa milik H, wahyudi, dan Haki menyuruh Terdakwa menunggu di sebelah Utara Jalan sedangkan Haki menyebrang ke selatan jalan, kemudian dengan menggunakan kunci T Haki berusaha akan menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Xeon No.Pol. M 6100 AU yang sedang terparkir, akan tetapi pemilik kendaraan Saksi DEDI EFENDI yang mengetahuinya dan berteriak maling...maling sehingga Haki lari dengan membonceng kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa lari ke arah Timur dengan kendaraan sepeda motornya, dan ternyata dari arah belakang terdakwa ada yang mengejar yang selanjutnya oleh masyarakat sekitar terdakwa dapat ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pamekasan, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON dengan No Pol M 6100 AU warna hijau beserta STNKnya adalah milik korban Saksi DEDI EFENDI maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER dengan NoPol M 6618 VI warna hitam oleh karena barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan tanda kepemilikannya yang sah dan digunakan pula sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sesuai dengan pasal 53 ayat (1) “barang kepunyaan siterhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja akan melakukan kejahatan dapat dirampas” dan karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) buah kunci T buah kunci T karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABD SYUKUR Bin SAKRAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON dengan No Pol M 6100 AU warna hijau beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi DEDI EFENDI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER dengan NoPol M 6618 VI warna hitam dirampas untuk Negara dan
 - 2 (dua) buah kunci T dirusak untuk tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012, oleh kami :
H.MOCH.MUCHLIS, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H. dan BAMBANG SETYAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : ISFANDIARI, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YURIKE, S.H., Penuntut Umum, Serta dihadapan Terdakwa ;



MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H.

H.MOCH.MUCHLIS, S.H., MH.

2. BAMBANG SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ISFANDIARI,S.H.